



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 2)

Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Kupang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

INGRID DELTA NOVALIA, bertempat tinggal di Jl. Sukun I Rt. 01/Rw. 04, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PAULUS SERAN TAHU, SH.M.Hum, Advokat / Penasehat Hukum Pada Kantor Advokat Yohanis D. Rihi, SH & Rekan beralamat di Jalan Frans Seda II, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang – Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 01/LGS/K/2015/PHI/PN KPG tanggal 27 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

1. **Pimpinan Swiss-Belinn Kristal Hotel Kupang**, berkedudukan di Jl. Timor Raya No. 59 Kupang Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Kantor Pengacara/Konsultan Hukum Fransisco Bernando Bessi, SH.,MH**, Alamat Jl. Cak Doko 88C – Oebobo – Kupang, selanjutnya disebut Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. FRANSISCO BERNANDO BESSI, SH., MH.; 2. FERDINANDUS HIMAN, SH.; 3. WENNI G. G. RUMUNG EKO, SH.; 4. YOHANES RAFAEL S.I. KERAF, SH., Advokat dan Asisten Advokat Peradi Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, SH.,MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/FBB/V/2016/KPG tanggal 03 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 01/PHI/K/II/2016/PN.Kpg tanggal 04 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 Januari 2016 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Januari 2016 dalam Register Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.KPG, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I sudah terjadi selama 8 tahun 4 bulan terhitung dari tanggal 01 Juni 2007 sampai dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 14 November 2015 dengan Jabatan terakhir sebagai sales executive dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 1.490.000/ bulan ;
2. Bahwa Penggugat selain setiap bulan menerima upah pokok, Penggugat juga menerima tunjangan tetap berupa uang service charge sebesar Rp. 1.250.000/bulan yang dibayar oleh Tergugat I bersamaan dengan upah pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, Buku Peraturan Perusahaan Tergugat I dengan demikian **komponen upah yang diterima oleh Penggugat adalah Rp.1.490.000 + Rp.1.250.000.-= Rp. 2.740.000.-/bulan;-**
3. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan para Tergugat, namun para Tergugat secara sepihak mengeluarkan Surat Keputusan No. 026/SK-SIKK/HRD/XI/2015, Hal Pemutusan Hubungan Kerja sebagai karyawan hotel kepada Penggugat tertanggal 14 November 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku lawyer dan Tergugat I;
4. Bahwa sebelum para Tergugat mem PHK-kan Penggugat terlebih dahulu Tergugat II memberikan Surat Skorsing No.106/FBB/X/2015/KPG, Prihal Tindak Lanjut dan Hukuman kepada Penggugat tanggal 06 November 2015 dengan masa skorsing selama 1 (satu) minggu berlaku dari tanggal 06 November sampai dengan tanggal 13 November 2015, dan setelah Penggugat selesai menjalankan masa skorsingnya tersebut maka pada tanggal 14 November 2015 Penggugat kembali masuk bekerja sebagaimana mestinya namun pada waktu itu juga Penggugat langsung mendapat surat PHK dari para Tergugat. Bahwa atas tindakan para Tergugat yang memPHK-kan Penggugat dengan alasan efisien tersebut tidak diikuti dengan membayar hak-hak ketenagakerjaan Penggugat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku maka sangat beralasan hukum Penggugat menuntut agar para Tergugat membayar hak-hak ketenagakerjaannya yang belum dibayar oleh para Tergugat berupa Uang Pesangon, Gaji dan Uang Service Charge bulan Oktober – November 2015 yang belum di bayar serta Uang Tunjangan Hari Raya tahun 2015, Uang Penganti Cuti Tahunan dan Cuti Panjang serta Biaya Transport Pulang Kampung bagi Penggugat dan keluarganya 4 (empat) orang;
5. Bahwa Penggugat merasa tindakan para Tergugat tersebut sangat merugikan, maka Penggugat mengajukan masalah ini ke Disnakertrans Prov NTT dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator telah mengeluarkan Anjuran Nomor : TKT.567/04/PHI-Was/I/2015 tanggal 14 Januari 2015, yang menganjurkan agar Tergugat I membayar hak Penggugat sebesar Rp. 35.983.500.-, (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) namun hingga gugatan ini didaftar para Tergugat tidak membayarnya ;

6. Bahwa para Tergugat yang mem-PHK Penggugat tanpa melalui prosedur ketenagakerjaan yang berlaku tersebut merupakan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga sangat beralasan hukum para Tergugat dihukum membayar pesangon Penggugat sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yakni uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan hak-hak lainnya yang belum bayar oleh para Tergugat kepada Penggugat. Bahwa dengan dasar perhitungannya masa kerja 8 tahun dengan komponen upah terakhir Rp. 2.740.000.- sehingga perhitungan sebagai berikut :

A. Pesangon :

- | | |
|--|------------------|
| ➢ Uang Pesangon 2 x 9 bln x Rp. 2.740.000.- | =Rp.49.320.000.- |
| ➢ Uang Penghargaan Masa kerja 3 bln x Rp.2.740.000 | =Rp. 8.220.000.- |
| ➢ Uang Penggantian Hak 15% x 57.540.000 | =Rp. 8.631.000.- |
| Total =Rp.66.171.000.- | |

B. Upah bulan Oktober - November 2015 yang belum diterima ;

Bahwa para tergugat juga belum membayar upah penggugat :

- | | |
|---|---------------------|
| ➢ Gaji bulan Oktober - November 201 | =Rp. 1.490.000.- |
| ➢ Uang service charge Oktober - November 2015 | =Rp. 1.250.000.- |
| ➢ Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2015 | = Rp. 1.490.000.- + |
| | = Rp. 4.320.000.- |

C. Uang Penggantian Cuti Tahunan ;

Bahwa sebagai Uang penggantian Cuti tahunan Penggugat yang tidak pernah diberikan yakni :

- | | |
|--|------------------|
| ➢ Cuti Tahun 2015 = Rp. 1.490.000/ 28 hr X 12 hari | = Rp. 638.571.- |
| ➢ Cuti Panjang Tahun Ke-7 sebesar 1 bulan upah | = Rp.1.490.000.- |
| ➢ Kompensasi Cuti Panjang Th Ke 8 sebesar 1 bulan upah | =Rp.1.490.000.- |
| | = Rp.3.618.571.- |

- D. Biaya Transport berupa Tiket Pesawat Pulang Kampung Kupang – Malang hingga tiba rumah untuk Penggugat dan keluarganya 4 (empat) orang @Rp; 2.000.000.- x 4 orang = Rp. 8.000.000.

TOTAL KESELURUHAN RP. 82.109.071.- (delapan puluh dua juta seratus sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menghindari alasan –alasan para Tergugat untuk tidak segera melaksanakan putusan ini, maka Penggugat menuntut uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)/hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan tergugat melaksanakan seluruh putusan;
 8. Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat yang memPHK-kan Penggugat merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat maka sangat beralasan Majelis mangabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 9. Bahwa karena gugatan ini jumlahnya dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka mohon membebankan biaya perkara ini kepada Negara;
Berdasarkan uraian sebagaimana diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Cq. Yth. Majelis Hakim dapat menerima gugatan ini, memeriksa dan mengadili dengan mohon putusan yang amarnya :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum Penggugat merupakan pekerja sah dan tetap pada TergugatI;
 3. Menyatakan hukum tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh para Tergugat terhadap Penggugat merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
 4. Menghukum Tergugat I membayar tunai hak – hak Penggugat keseluruhan sebagai berikut
 - a. Uang Pesangon;..... =Rp. 49.320.000,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp. 8.220.000,-
 - c. Uang Penggantian Hak 15 % = Rp. 8.639.000,-
 - d. Gaji bulan Oktober - November 2015 =Rp. 1.490.000,-
 - e. Uang Service Charge Oktober - November 2015..... =Rp. 1.250.000,-
 - f. Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2015..... = Rp. 1.490.000,
 - g. Biaya Tiket Pesawat Pulang Kupang - Malang..... = Rp. 8.000.000.-
 - h. Uang Penggantian Cuti Tahunan = Rp. 3.618.571.-

TOTAL KESELURUHAN **RP. 82.109.071.-** (delapan puluh dua juta seratus Sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah);_____
 5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)/ hari atas keterlambatan melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga tergugat melaksanakan seluruh putusan tersebut;
 6. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Negara;
- ATAU; Bila yang terhormat Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Para Tergugat telah hadir, masing-masing kuasanya dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II tidak mengajukan jawaban, sedangkan Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara Tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara;
Bahwa atas dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat dengan ini Tergugat menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut :
2. Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan besar dalam menjalankan pekerjaan di Hotel Swiss Bellin Kristal Kupang dimana telah Terjadi Ketidaksesuaian data Invoicetagihan Hotel dari chief Acconting dan Manager Sales and Marketing Hotel Swiss-Bellin Kristal Kupang untuk event atau Kegiatan dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Ngeri yan dilaksanakan di Hotel Swiss – Bellin Kristal Kupang pada Tahun 2015;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat I meminta bantuan kepda Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi,SH.,M.H & Patners dalam hal ini diwakili oleh bapak Fransisco Bernando Bessi,SH.,M.H (Tergugat II) untuk menginvenstigasi persoalan tersebut karena dengan adanya temuan perbdaan data invoice diatas merupakan pelanggaran Berat dan **dapat berujung pada saksi pemecatan terhadap karyawan Hotel Swiss-Bellin Hotel Kristal Kupang yang melakukannya**, sesuai dengan Peraturan Perusahaan Hotel Swiss-Bellin Kristal Kupang khususnya Bab XII Pasal 48 mengenai disiplin kerja katagori pelanggaran berat Poin !! Halaman 27 yang diuraikan sebagai berikut :
“Memalsukan data Hotel, dokumen peralatan dan perlengkapan termasuk kekeliruan informasi yang berhubungan dengan hotel”;
4. Bahwa sesuai dengan Surat Laporan dan Undangan No. 103/FBB/X/2015/KPG, tanggal 31 Oktober 2015 untuk diadakan pertemuan pada hari Rabu,tanggal 04 Novemebr 2015,Pukul 09.00 Wita bertempat di Hotel Swiss-Bellin Kristal KUPang.
5. Bahwa pada saat pertemuan sesuai dengan poin 4 Penggugat sma sekali tidak menyadari dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya,adapun beberapa karyawan lain yang dengan rendah hati menyesali dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan Poin 2 diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut Tergugat I mengeluarkan Surat No.101 / SS.XI/HRD.SIKK/2015, tanggal 05 Nopember 2015 Perihal Pemberhentian Sementara (Scorsing) 1 Minggu untuk Penggugat dan selanjutnya Tergugat II mengeluarkan Surat No. 106/FBB/X/2015/KPG, tanggal 06 Nopember 2015 Perihal Tindal Lanjut dan Hukuman kepada Penggugat yaitu Scorsing selama 1 (satu) minggu tidak boleh melakukan kegiatan dan aktifitas apapun diarea Hotel Swiss-Bellin Kristal Kupang, Terhitung sejak tanggal 06 Nopember 2015samapai dengan hari Jumat ,tanggal 13 Nopember 2015 ;
7. Bahwa beberapa hari setelah masa Scorsing Penggugat terus berulah dan selalu memprovokasi karyawan dan menghina pihak manajemen Hotel Swiss Bellin Kristal Kupang dimana perbuatan Penggugat tersebut sudah sangat meresahkan pihak Hotel, maka Tergugat II mengeluarkan Surat No. No. 110/FBB/XI/2015/KPG, tanggal 10 November 2015 Perihal **Rekomendasi PHK**, dimana sesuai dengan Peraturan Perusahaan Hotel Swiss-Bellin Kristal Kupang Pasal 48 Angka 2 Kategori Pelanggaran Besar (Peringatan Keras dan Terakhir) Poin 3 yaitu : memberi peluang untuk bertengkar/berkelahi terhadap pelanggan,tamu hotel atau **teman sejawat** dan Pelanggaran Berat (Pemecatan) Poin 5 Yaitu : Menganiaya, **mengancam secara Physik atau mental,menghina secara kasar management atau keluarganya atau teman sejawat ;**
8. Bahwa selanjutnya dengan berat hati dan berbagai pertimbangan Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan No. 26/SK-SIKK/HRD/XI/2015, tanggal 14 November 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja sebagai KARYawan Hotel Swiss-Bellin Kristal Kupang Kepada Pengugat ;
9. Bahwa Tergugat I kemudian mengeluarkan Surat Disposos No. 26/SK-SIKK/HRD/XI/2015, Tentang pembayaran Hak-hak Penggugat yaitu Uang Pesangon dari perusahaan kepada Penggugat sebesar Rp. 7.152.000,- (tujuh juta serratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
10. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan No. 26/SK-SIKK/HRD/XI/2015, tanggal 14 Nivember 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja sebagai Karyawan Hotel Swiss Bellin Kristal Kupang dan Surat Disposisi No. 26/SD-SIKK/HRD/XI/2015, tentang Pembayaran Hak-hak Penggugat sebesar Rp. 7.152.000,- (Tujuh juta serratus lima puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan **Bukti Tanda Terima Surat yang menyerhkan Bapak Mickael Pemi sebagai Duty Manager Inchas yang bertugas pada hari tersebut kepada Penggugat ;**
11. **BAHWA PENGGUGAT TELAH MENERIMA HAK-HAKNYA SESUAI DENGAN PERHITUNGAN TERGUGAT I YAITU SEBESAR RP. 7.152.000,- (TUJUH JUTA SERATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH) PADA TANGGAL 26 NOVEMBER 2015 ;**
12. **BAHWA DENGAN SENDIRIRNYA PERSOALAN HUBUNGNA INDUSTRIAL DIANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGTA I TELAH SELESAI DIMANA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I TELAH MEMBAYAR HAK-HAK PENGGUGAT SECARA UTUH DAN SAMA SEKALI TIDAK ADA KEBERATAN DARI PENGUGAT ;

13. Bahwa Tergugat I perlu menanggapi tentang dalil Penggugat pada Posita Poin 2 Halaman 2 Surat Gugatan tentang Uang Service Charge sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggapan Tergugat I ;
14. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar **KARENA SETIAP BULANNYA UANG SERVICE CHARGE SELALUBERUBAH-UBAH DAPAT TERLIHAT DALAM PERATURAN PERUSAHAAN DAN TIDAK PERNAH BISA DIPREDIKSI NOMINAL ATAU BESARYA**, oleh karena itu dalil Penggugat sangatlah merugikan Tergugat I karena dasar Perhitungan Gaji menjadi tidak benar dan kabur ;
15. Bahwa proses perhitungan Gaji sebesar Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) / Bulan adalah berdasarkan Data dan Fakta yang tidak akurat serta Kredibel oleh karena itu sudah sepantasnya Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
16. Bahwa oleh karena itu Tergugat I memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menerima Jawaban dari Tergugat dan **MENYATAKAN PENGGUGAT TELAH MENERIMA PEMBAYARAN HAK-HAK PENGGUGAT SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU** ;
17. Bahwa semua dalil Penggugat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Penggugat telah menerima haknya sebesar Rp. 7.152.000,- (TUJUH JUTA SERATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH) pada tanggal 26 November 2015 dan tidak ada keberatan dari Penggugat sesuai dengan pembayaran dari Tergugat I ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Bahwa bilaman Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, **Ex aequo et bono**.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut pihak Penggugat menyampaikan Repliknya pada persidangan tanggal 16 Februari 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan Dupliknya, untuk singkatnya putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ini maka Replik tersebut tidak akan dikutip lagi pada bagian ini, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pengaduan atas pemutusan hubungan kerja sepihak, tanggal 20 November 2015, diberi tanda bukti P. 1 ;
2. Fotocopy Surat Laporan dan Undangan, Nomor : 103/FBB/X/2015/KPG, tanggal 31 Oktober 2015, diberi tanda bukti P. 2 ;
3. Fotocopy Surat Tindak lanjut dan Hukuman, 106/FBB/X/2015/KPG, tanggal 06 Nopember 2015, diberi tanda bukti P. 3 ;
4. Fotocopy Surat Keputusan perihal Pemutusan Hubungan Kerja sebagai karyawan Hotel, Nomor 026/SK-SIKK/HRD/XI/2015, tanggal 04 Nopember 2015, diberi tanda bukti P. 4 ;
5. Fotocopy Slip gaji bulan September 2015, diberi tanda bukti P. 5 ;

Menimbang, bahwa atas fotocopy bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DAMARIS D. THERIK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja pada Swiss –Bellin Kristal Kupang dalam jabatan sebagai Sekretaris HRD;
 - Bahwa saksi diberi upah untuk setiap bulan;
 - Bahwa penggugat diberhentikan karena ada perubahan data ;
 - Bahwa benar selain upah pokok penggugat sebesar Rp 1.490.000,- dan ada tunjangan lain berupa Service Charge untuk penggugat sebesar Rp.1.250.000,- untuk setiap bulan sehingga total yang diterima penggugat setiap bulan adalah Rp 2.740.000,- ;
 - Bahwa benar ada THR yang dibayarkan setiap akhir tahun sebesar gaji sebulan ;
 - Bahwa nilai besaran THR penggugat saksi tidak tahu;
 - Bahwa Penggugat diberhentikan bulan Nopember 2015 ;
 - Bahwa Swiss – Bellin Kristal Kupang ada Peraturan perusahaan ;
 - Bahwa Swiss-Bellin Kristal Kupang ada pengurus Serikat Buruh ;
 - Bahwa untuk uang service saksi tidak tahu penggugat masuk pada great keberapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keluar dari Swiss-Bellin Kristal Kupang pada bulan Desember 2015 sedangkan Penggugat keluar dari Swiss-Bellin Kristal Kupang bulan Nopember 2015 ;
- Bahwa gaji saksi ada potongan untuk Jamsostek;
- Bahwa gaji penggugat ada potongan untuk Jamsostek ;
- Bahwa setahu saksi ada PKB, namun saksi tidak pernah baca ;

2. Saksi **FONI NIFITA FANGGI**, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja pada Swiss –bellin Kristal Kupang mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, setelah itu saksi keluar dan saksi masuk lagi pada tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan Desember 2015 ;
- Bahwa saksi diberi upah untuk setiap bulan sejumlah Rp.1.250.000,-
- Bahwa upah penggugat saksi tidak tahu, karena soal upah tidak diketahui orang lain ;
- Bahwa penggugat diberhentikan karena ada perubahan data ;
- Bahwa benar selain upah pokok ada tunjangan lain yaitu Service Charge yang sejumlah Rp.1.300.000,- sampai dengan Rp.1.900.000,- untuk setiap bulan dan tunjangan tersebut semua sama rata ;
- Bahwa benar ada Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima setiap tahun, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah THR penggugat yang diterima setiap tahun ;
- Bahwa Penggugat berhenti bulan Nopember 2015 ;
- Bahwa Swiss – Bellin Kristal Kupang ada Peraturan Perusahaan, namun saksi tidak pernah baca Peraturan Perusahaan tersebut ;
- Bahwa Swiss-Bellin Kristal Kupang ada pengurus Serikat Buruh ;
- Bahwa penggugat diberhentikan karena ada perubahan data ;
- Bahwa saksi keluar dari Swiss-Bellin Kristal Kupang pada bulan Desember 2015 sedangkan Penggugat keluar dari Swiss-Bellin Kristal Kupang bulan Nopember 2015 ;
- Bahwa gaji saksi tidak ada potongan untuk Jamsostek;
- Bahwa gaji penggugat ada potongan untuk Jamsostek ;
- Bahwa saya ditempatkan pada bagian Restorant ;
- Bahwa setahu saksi ada PKB, namun saksi tidak pernah baca PKB tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat yang antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Skorsing (pemberhentian sementara) kepada penggugat Nomor : 101/55.XI/HRD.SIKK/2015, tanggal 05 November 2015, diberi tanda bukti T.1.1 ;
2. Fotocopy Tindak lanjut dan Hukuman, 106/FBB/X/2015/KPG, tanggal 06 Nopember 2015, diberi tanda bukti T.1. 2 ;
3. Fotocopy Rekomendasi PHK, Nomor : 110/FBB/XI/2015/KPG, tanggal 10 November 2015, diberi tanda bukti T. 1.3 ;
4. Fotocopy Tanda terima surat oleh Penggugat, perihal Surat Keputusan, tanggal 13 November 2015, diberi tanda bukti T.1. 4 ;
5. Fotocopy Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan, perhitungan pesangon Penggugat versi Tergugat, tanggal 13 November 2015, selanjutnya diberi tanda T.1. 5 ;
6. Fotocopy Surat disposisi, Nomor : 026/SD-SIKK/HRD/XI/2015, dengan perihal: Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan, tanggal 14 November 2015, diberi tanda bukti T. 1. 6 ;
7. Fotocopy Surat Keputusan dengan perihal Pemutusan Hubungan Kerja sebagai karyawan Hotel, Nomor 026/SK-SIKK/HRD/XI/2015, tanggal 04 Nopember 2015, diberi tanda bukti T.1. 7 ;
8. Fotocopy Transfer dana ke rekening BCA lainnya – input data, diberi tanda bukti T.1. 8 ;
9. Fotocopy Peraturan perusahaan : Swiss-bellin Kristal Kupang, tanggal 14 Agustus 2014, diberi tanda bukti T.1.9 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi CRISTIYANA SEPTYA ZOMMA LEDEWARA, tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tenaga kerja sampai dengan sekarang pada Swiss-Bellin Kristal Kupang dalam jabatan sebagai Admin HRD ;
 - Bahwa penggugat diberhentikan karena melakukan perubahan data namun setelah diketahui hal tersebut oleh Pimpinan Swiss - Bellin Kristal Kupang, Penggugat tidak mengakui perbuatannya tersebut ;
 - Bahwa dengan adanya perbuatan Penggugat tersebut, penggugat diberi sanksi ;
 - Bahwa sanksi yang dikenakan kepada penggugat adalah berupa skorsing pada tanggal 06 November 2015 dan selanjutnya diPHK pada tanggal 14 November 2015 ;
 - Bahwa penggugat sudah dibayarkan pesangon sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesangon penggugat tersebut sudah ditransfer ke rekening penggugat pada BCA;

2. Saksi ALBERTIN PELOKILA tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tenaga kerja pada Swiss –Bellin Kristal Kupang sampai sekarang dalam jabatan Sales Senior Manager;
- Bahwa Bahwa penggugat melakukan perubahan data namun saksi tidak mengetahui secara pasti karena saksi baru masuk bekerja pada perusahaan tersebut, dan saksi hanya mendapat ceritera bahwa Penggugat ada melakukan perubahan data namun setelah diketahui hal tersebut oleh pihak Pimpinan Swiss Bellin Kristal Kupang, Penggugat tidak mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar Penggugat ada diberi sanksi sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan Penggugat tersebut ;
- Bahwa dengan adanya perbuatan Penggugat tersebut, penggugat diberi sanksi;
- Bahwa sanksi yang dikenakan kepada penggugat adalah berupa skorsing dan selanjutnya diPHK ;
- Bahwa penggugat sudah dibayarkan pesangon sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan namun hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pihaknya menyatakan :

1. Bahwa Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat di mulai sejak tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 14 Maret 2015 dengan jabatan terakhir sebagai eksekutif dengan upah srbesar Rp. 1.490.000,- / bulan dan tunjangan tetap berupa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

service charge sebesar Rp. 1.250.000,-/bulan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 3 huruf B Peraturan Perusahaan Tergugat I.

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2015 diberikan surat scorsing dari Tergugat II. Dengan No. Surat No. 106 / FBB / X / 2015 / KPG, perihal tindak lanjut dari hukuman kepada Penggugat yang kemudian para Tergugat secara sepihak mengeluarkan surat PHK No. 026 / SK- SIKK / HRD /XI / 2015 tertanggal 14 November 2015 tidak di ikuti dengan pembayaran hak-hak Penggugat sebagai pekerja yang di PHK berupa, Uang Pesangon, gaji dan uang Servis charge bulan oktober – Nopember 2015, THR tahun 2015, uang penggantian cuti tahunan dan cuti panjang, biaya transportasi pulang kampung Penggugat dan keluarganya.
3. Bahwa Penggugat merasa tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan menuntut kepada para Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat sebesar Rp. 82.109.071, Rupiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dalam surat jawaban yang telah membutuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang di kemukakan oleh Penggugat kecuali dialami secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara ;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan besar dimana telah terjadi ketidaksesuaian data Invoice tagihan hotel, selanjutnya Tergugat I meminta bantuan kepada Tergugat II untuk menginvestigasi persoalan tersebut, perbedaan data Invoice merupakan pelanggaran berat dengan sanksi pemecatan sesuai dengan peraturan pemerintah Bab XII pasal 48.
3. Bahwa berdasarkan Surat No. 103/FBB/X/2015/KPG, telah dilakukan pertemuan dengan Penggugat pada hari Rabu,tanggal 04 Novemembr 2015,namun pada saat pertemuan tersebut Penggugat sama sekali tidak menyadari dan menyesali atas perbutannya, kemudian Tergugat I mengeluarkan surat Surat No.101/SS.XI/HRD.SIKK/2015, tanggal 05 Nopember 2015 Perihal Skorsing dan selanjutnya Tergugat II mengeluarkan Surat No. 106/FBB/X/2015/KPG, tanggal 06 Nopember 2015 Perihal Tindal Lanjut dan Hukuman kepada Penggugat yaitu Skorsing terhitung sejak tanggal 6 November s/d 13 November 2015.
4. Bahwa pada masa Skorsing Penggugat terus berulah memprovokasi karyawan, menghina pihak managemen hotel, dan meresahkan, maka Tergugat II mengeluarkan surat No. 110/FBB/XI/2015/KPG, tanggal 10 November 2015 Perihal Rekomendasi PHK, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat I dengan mengeluarkan surat keputusan No. 26/ SK-SIKK/ HRD /XI/ 2015 tanggal 14 November 2015 tentang PHK, dan membayar uang pesangon kepada Penggugat sebesar Rp. 7.152.000,- pada tanggal 26 November 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai uang Service Charge yang didalilkan Penggugat sama sekali tidak berdasarkan karena setiap bulannya uang Service Charge selalu berubah-ubah nominalnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam surat jawabannya No. 15/FBB/II/2016/KPG tanggal 12 Februari 2016, menyatakan secara mutatis mutandis sama dengan jawaban Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan keberatan dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.5 dan mengajukan 2 orang saksi bernama 1. **DAMARIS L. THERIK** dan 2. **FONI NIFITA FANGGI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan Tergugat I telah mengajukan surat bukti berupa T.1.1 s/d T.1.9 serta 2 orang saksi bernama 1. **CRISTIYANA SEPTYA ZOMMA LEDEWARA** dan 2. **ALBERTINA LOLANG PELOLIKA**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat I akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan bantahan yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah tentang adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai pengakhiran hubungan kerja yang beralasan karena Penggugat melanggar peraturan perusahaan kategori melakukan kesalahan berat;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perselisihan antara kedua belah pihak sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa sesuai Risalah yang terlampir dalam surat gugatan Penggugat, ternyata Perselisihan tersebut telah diupayakan penyelesaiannya melalui tahap perundingan bipartit hingga ketahap mediasi akan tetapi tidak ada kesepakatan penyelesaian oleh kedua belah pihak, kemudian dilanjutkan dengan Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat telah diajukan sesuai prosedur dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh sebab itu gugatan tersebut secara formal dapat diterima dan Pengadilan Hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut soal pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Penggugat mulai bekerja sejak 1 Juni 2007 sampai dengan 14 November 2015 masa kerja 8 tahun 5 bulan dengan jabatan terakhir sebagai sales eksekutif dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 1.490.000,- ; Bahwa atas dalil gugatan Pengugat tersebut Tergugat I tidak membantahnya secara tegas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai PHK yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat (bukti P.4 dan T.1.7), apakah PHK tersebut merupakan kesalahan berat atau bukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa PHK karena kesalahan berat sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 012/PUU-I/2013 tanggal 28 oktober 2004, kesalahan berat tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan pekerja, kecuali ada Putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Tergugat I di persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan berat yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 012/PUU-I/2013 tanggal 28 oktober 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I di persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan Penggugat atas pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dengan menempuh pembinaan terlebih dahulu melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut, dengan demikian Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Tergugat II ternyata adalah penasehat hukum tetap yang menerima upah dari Tergugat I dan tidak ada bukti dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II mempunyai hubungan kerja dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai PHK terhadap Tergugat II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam melakukan PHK kepada Penggugat melanggar ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, maka Majelis berpendapat bahwa PHK yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat adalah tidak beralasan hukum karenanya dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I melakukan PHK terhadap Penggugat sebagaimana bukti P.4 dan T.1.7 dan Penggugat sudah tidak bekerja sejak tanggal 14 Nopember 2015, menurut pendapat Majelis Tergugat I dikategorikan melakukan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, oleh karenanya Penggugat berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan perhitungan sebagai berikut:

A. Uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak :

- Uang Pesangon dengan masa kerja 8 tahun 5 bulan sebesar 9 bulan x 2 x Rp. 1.490.000,- = Rp. 26.820.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja 8 tahun 1 bulan sebesar 3 bulan x Rp. 1.490.000,- = Rp. 4.470.000,-
- Jumlah = Rp. 31.290.000,-
- Uang Penggantian hak berupa penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % dari masa kerja bagi yang memenuhi syarat sebesar 15% x Rp. 31.290.000,- ... = Rp. 4.693.000,-
- Jumlah A..... = Rp. 35.983.000,-

B. Hak Penggugat atas sisa gaji, THR dan uang cuti yang dibayarkan dengan perincian sebagai berikut:

- Uang THR 2015 (11 Bulan) 11 x Rp 124.167,- = Rp.1.365.833,-
- Sisa gaji 26 Oktober-13 November 2015 : 18 x Rp 49.667,- = Rp. 894.000,-
- Sisa cuti tahun 2015 : 4 hari x Rp 49.667,- = Rp. 198.667,-
- Cuti panjang tahun ke cuti panjang tahun ke-7 : 30 x 49.667 = Rp.1.490.000,-
- Kompensasi cuti panjang thn ke-8 50% dari gaji x 1.490.000 = Rp. 745.000,-
- Jumlah B..... = Rp. 4.693.500,-

Jumlah yang diterima Penggugat adalah sebagai berikut :

- A. Uang pesangon sebesar = Rp 35.983.000,-
- B. Hak penggugat yang belum dibayarkan sebesar = Rp 4.693.500,-
- Jumlah A + B = Rp 40.676.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, T.1.5, T.1.6, dan T.1.8 dan terungkap fakta di persidangan bahwa Tergugat I telah mentransfer uang sejumlah Rp. 7.152.000,- ke rekening Penggugat dengan perincian :

- Uang Penggantian hak 15 % x Rp 16.390.000,-= Rp.2.458.500,-
 - Uang THR 2015 (11 Bulan) 11 x Rp 124.167,-= Rp.1.365.833,-
 - Sisa gaji 26 Oktober-13 November 2015 : 18 x Rp 49.667,- = Rp. 894.000,-
 - Sisa cuti tahun 2015 : 4 hari x Rp 49.667,-= Rp. 198.667,-
 - Cuti panjang tahun ke cuti panjang tahun ke-7 : 30 x 49.667 = Rp.1.490.000,-
 - Kompensasi cuti panjang thn ke-8 50% dari gaji x 1.490.000 = Rp. 745.000,-
- Jumlah = **Rp. 7.152.000,-**

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti Tergugat I telah membayar hak Penggugat dengan cara ditransfer ke rekening Penggugat, oleh karenanya uang pesangon dan hak Penggugat yang seharusnya diterima sebesar Rp 40.676.500,- dikurangi Tergugat I yang telah mentrasfer ke rekening Penggugat sebesar Rp 7.152.000,- = **Rp 33.524.500,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa pada dalil gugatannya menyatakan Penggugat selain menerima upah pokok juga menerima tunjangan tetap berupa uang service charge sebesar Rp. 1.250.000,-/bulan;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, Tergugat membantah yang pada pokoknya menyatakan, uang service charge setiap bulannya berubah-ubah tidak pernah bisa diprediksi nominal atau besarnya dan merupakan tunjangan tidak tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.5, dan T1.9, dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan terungkap fakta bahwa service charge merupakan uang yang diberikan kepada seluruh karyawan hotel yang nominalnya tidak tetap / berubah-ubah dalam sebulan yang disertakan pada persentasi pendapatan hotel per bulan, dengan demikian majelis berpendapat service charge bukan merupakan tunjangan yang bersifat tetap; Oleh karenanya tuntutan Penggugat atas tunjangan service charge tidak beralasan hukum dan haruslah tidak dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu apakah Tuntutan tersebut dapat kabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan T.1.5, T.1.6 di hubungkan dengan keterangan saksi dan fakta dalam persidangan terungkap fakta-fakta bahwa status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I adalah pekerja tetap dan sah menurut hukum oleh karenanya petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak beralasan hukum melakukan kesalahan berat dan tindakan Tergugat I melakukan PHK terhadap Penggugat sebelum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan hubungan industrial, menurut Majelis Hakim bahwa tindakan Tergugat I melakukan PHK terhadap Penggugat tidaklah beralasan hukum oleh karenanya petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat mengenai pembayaran Uang dwangson, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlalu berlebihan tuntutan Penggugat tersebut karena Tergugat sudah dihukum untuk membayar sejumlah uang berupa hal-hak Penggugat, maka terhadap petitum angka 5 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp.150.000.000,-, maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

Memperhatikan Pasal 134 HIR / 160 R.Bg, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap dan sah pada Tergugat I;
- Menyatakan Tergugat I terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
- Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I Putus demi Hukum terhitung sejak tanggal 14 November 2015 ;
- Menghukum Tergugat I membayar tunai uang pesangon dan hak-hak Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 33.524.500,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016, oleh kami, **NURIL HUDA,SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **SUGIYANTO, SH.** dan **ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Kpg tanggal 27 Januari 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOH FINA**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

SUGIYANTO, SH.

TTD

ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

NURIL HUDA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

NOH FINA

Perincian Biaya :

- Panggilan = Rp. 50.000,-
- Meterai = Rp. 18.000,-
- Redaksi = Rp. 5.000,-
- Jumlah** = **Rp. 73.000,-** (Tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Untuk Turunan Putusan

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial
Pada Pengadilan Negeri Kupang,

SULAIMAN MUSU, SH.

Nip. 19580808 198103 1003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)